



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2018/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pemilik Usha Kanvas SembakoXXXX Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Belakang XXXXX, sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 383/Pdt.G/2018/PA Jpr. tanggal 24 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2008 dan sesuai dengan XXXXXX pada tanggal 09 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan bersama di Apo Pantai, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di alamat sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknyasuamiistri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 1. Anak , laki-laki lahir pada tanggal 25 Februari 2009
 2. Anak, Perempuan lahir pada tanggal 09 September 2014, bahwa anak yang pertama berada di bawah asuhan orang tua Termohon di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, dan anak yang kedua berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon awal sekaligus memuncak pada awal bulan Agustus 2017 Termohon kurang percaya kepada Pemohon dikarenakan Termohon sempat mendengar kabar dari teman Pemohon bahwa Pemohon memiliki wanita selingkuhan. Bukan hanya itu Termohon juga selalu mencari-cari kesalahan Pemohon dengan berbagai cara dan sejak akhir bulan Agustus 2017 Termohon memilih untuk berpisah tempat tinggal dengan Pemohon. Kemudian pada bulan Januari 2018 Pemohon mendapati Termohon sedang bersama lelaki selingkuhan di kontrakan milik Termohon pada tengah malam, dan sejak saat itu Termohon malu dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon memilih untuk pergi meninggalkan kota Jayapura, saat itu Pemohon sempat menghubungi Termohon, namun nomor handphone milik Termohon sudah tidak dapat di hubungi lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan Teman Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXXX. tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 29 November 2018 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui RRI Nusantara 5 Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadir Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 09 Agustus 2008, bukti (P1);

Fotokopi KTP Nomor : XXXX tanggal 21 Mei 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P2);

Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXXX tanggal 24 Oktebr 2018 dari Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Propinsi Papua, bukti (P3);

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pompa Bensin, tempat tinggal di Jalan XXXX Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, keduanya menikah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu di Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun danb sejak tahun 2017 rumah

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki lelaki selingkuhan dan tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal, hal itu saksi ketahui bermula dari saksi melihat sikap Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon lalu saksi tanyakan kepada Pemohon kemudian Pemohon menceritakan kepada saksi, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon apa sebabnya tetapi Pemohon tidak memberitahukan saksi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan penjual pakaian, tempat tinggal di Jalan belakang Apotik Bunda Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2008 di KUA distrik Jayapura Utara;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki lelaki selingkuhan, pada bulan Januari 2018 Pemohon mendapati Termohon bersama lelaki selingkuhannya di rumah kosnya pada tengah malam, dan dari kejadian itu sampai sekarang ini baik Pemohon maupun keluarga tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan menunggu Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2017 sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 dan hal ini ditandai dengan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2017, sudah lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tidur bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 11 bulan hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan ? Tentu tidak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 381.000,00** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Syarifuddin S.

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. dan Dra. Warni, MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Edi Rosadi Mello, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Anwar Rahakbau, SH., MH.
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin, S.
Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Dra. Warni, MH.,

Edi Rosadi Mello, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp.381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan V. CT No. 383/Pdt.G/2018
Halaman 11 dari 11